



PROVINSI JAWA BARAT

**PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARAWANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta meningkatkan cakupan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga perlu pengaturan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Karawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
10. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang;
20. Peraturan Daerah kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karawang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 11);

23. Peraturan Bupati Karawang Nomor 76 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS DI KABUPATEN KARAWANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang selaku SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
8. Jejaring Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan yang berada dibawah koordinasi Puskesmas yang meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Posyandu, Pos Kesehatan Desa.
9. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialis untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya, setingkat dengan Puskesmas.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
11. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.
12. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional .

13. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada Puskesmas selaku FKTP berdasarkan jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Kas Umum Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Karawang tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Kesehatan adalah dokumen perencanaan dan penanganan yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Dinas Kesehatan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan sebagai SKPD.
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat P2K FKTP adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada FKTP, dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Sub Bag Tata Usaha di Puskesmas.
20. Bendahara Dana Kapitasi Puskesmas disebut juga sebagai Bendahara Umum Puskesmas adalah pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi.

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Karawang, sehingga dapat terlaksana secara efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Sasaran

Pasal 3

Pengaturan penggunaan dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional ditujukan bagi Puskesmas di Kabupaten Karawang yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Bagian Ketiga
Lokasi Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Tempat pelayanan kesehatan berada dan dilaksanakan pada Puskesmas beserta jejaringnya di wilayah kerja di lingkungan Kabupaten Karawang.

BAB II
PENGELOLAAN DANA KAPITASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Pembayaran dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional kepada Puskesmas dilakukan secara langsung oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas sesuai data dari BPJS Kesehatan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas menyusun Rencana Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, dengan mengacu pada jumlah peserta yang terdaftar di Puskesmas dari besaran Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Berdasarkan rencana pendapatan dan belanja dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Kesehatan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) Dinas Kesehatan yang memuat Rencana Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dan Rencana Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Rencana Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dianggarkan dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah, jenis lain-lain Pendapatan Asli Daerah, obyek Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas, rincian obyek Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada masing-masing Puskesmas sesuai Kode Rekening berkenaan.
- (4) Rencana Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dianggarkan dalam kelompok Belanja Langsung dan diuraikan dalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja sesuai kode rekening berkenaan.
- (5) RKA-SKPD Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Contoh format RKA-SKPD pendapatan dan Belanja Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan, Kepala Dinas Kesehatan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD) pendapatan dan belanja sesuai dengan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Contoh format DPA-SKPD pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (2) Untuk melaksanakan sebagian kewenangan Kepala Dinas Kesehatan sebagai pengguna anggaran dalam pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas, Bupati mengangkat Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada masing-masing Puskesmas diangkat Bendahara setiap tahun anggaran atas usul Kepala Dinas Kesehatan melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (4) Pengangkatan KPA dan Bendahara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa atau belanja operasional Puskesmas mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pasal 9

- (1) Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) membuka rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada setiap Puskesmas ditetapkan oleh Bupati dan merupakan bagian dari Rekening BUD.
- (3) Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Puskesmas ke BPJS Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Pembayaran Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dari BPJS Kesehatan dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas dan diakui sebagai pendapatan.
- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas.
- (3) Dalam hal pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tidak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan, maka dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud menjadi pendapatan, namun tidak disetorkan ke Kas Daerah dan disimpan dalam Rekening Bendahara Jaminan Kesehatan Nasional Puskesmas.

- (4) Dana kapitasi yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan kembali oleh Puskesmas pada tahun berikutnya untuk kegiatan dukungan operasional yang akan diatur melalui Keputusan Bupati.
- (5) Jasa giro dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional merupakan pendapatan daerah dan disetorkan ke kas daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 11

Tata cara pencatatan dan penyampaian laporan :

1. Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional mencatat pendapatan dan belanja pada buku kas dan menyampaikannya setiap bulan kepada Kepala Puskesmas dengan melampirkan bukti-bukti pendapatan dan belanja yang sah paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya untuk pengesahan oleh Kepala Puskesmas. Contoh format buku Kas Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
2. Berdasarkan Buku Kas sebagaimana dimaksud pada angka 1 Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Puskesmas dan selanjutnya Kepala Puskesmas menyampaikan laporan tersebut dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab Kepala Puskesmas setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh format laporan realisasi pendapatan dan belanja serta contoh format surat pernyataan tanggungjawab Kepala Puskesmas tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
3. Berdasarkan laporan realisasi pendapatan dan belanja Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) Puskesmas setiap bulan kepada PPKD untuk penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) Puskesmas oleh PPKD selaku BUD, termasuk sisa dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang belum digunakan pada tahun anggaran berkenaan. Contoh format SP3B Puskesmas dan contoh format SP2B Puskesmas tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
4. PPK-SKPD Dinas Kesehatan dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja Puskesmas sesuai SP2B Puskesmas sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Berdasarkan SP2B Puskesmas, Kepala Dinas Kesehatan menyusun laporan realisasi pendapatan dan belanja yang bersumber dari dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional serta menyajikannya dalam laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan.

Bagian Kelima
Pelaporan Aset Tetap
Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan belanja kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang berbentuk aset tetap harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan sesuai dengan jenis aset tetap dan masuk dalam daftar Kartu Inventaris Barang (KIB) Dinas Kesehatan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkap oleh Dinas Kesehatan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- (3) Format Kartu Inventaris Barang (KIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

**Bagian Keenam
Pertanggungjawaban**

Pasal 13

Kepala Puskesmas selaku KPA bertanggungjawab secara formal dan material atas Pendapatan dan Belanja Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB III

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL

Bagian Kesatu

Pemanfaatan

Pasal 14

- (1) Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dapat digunakan langsung oleh Puskesmas.
- (2) Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana ayat (1), dimanfaatkan seluruhnya untuk :
 - a. Pembayaran Jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan
- (3) Pembagian dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Puskesmas dengan penerimaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional \leq Rp. 60.000.000,- maka 95 % dana kapitasi digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan 5 % untuk dukungan biaya operasional kesehatan;
 - b. Puskesmas dengan penerimaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Rp.60.000.001,- s.d Rp.90.000.000,- maka 80 % dana kapitasi digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan 20 % untuk dukungan biaya operasional kesehatan;
 - c. Puskesmas dengan penerimaan Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Rp.90.000.001,- s.d Rp.120.000.000,- maka 70 % dana kapitasi digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan 30 % untuk dukungan biaya operasional kesehatan;
 - d. Puskesmas dengan penerimaan \geq Rp.120.000.001,- maka 60 % dana kapitasi digunakan untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan dan 40 % untuk dukungan biaya operasional kesehatan.

- (4) Rincian penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (5) Penetapan penggunaan dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sesuai tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Jasa Pelayanan Kesehatan

Pasal 15

- (1) Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan terhadap pasien pada Puskesmas.
- (2) Perhitungan besaran jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan formulasi yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan yang berasal dari Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional, dikecualikan bagi :
 - a. Kepala Puskesmas selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada FKTP
 - b. Kepala Sub Bag Tata Usaha selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan pada FKTP
 - c. Bendahara Dana Kapitasi selaku Bendahara Umum di FKTP
 - d. Fungsional Khusus yang melaksanakan fungsi pada unit tertentu yang tidak melakukan pelayanan langsung terhadap pasien.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikarenakan melaksanakan fungsi-fungsi managerial dan administrasi serta tidak melaksanakan pelayanan langsung terhadap pasien maka kepadanya diberikan TPP sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- (5) Dalam hal pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan kapitasi maka diberikan honor fungsional sebagai KPA, PPK dan Bendahara Dana Kapitasi dan besarnya sesuai dengan Standar Biaya Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Karawang.
- (6) Penetapan besaran honor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibayarkan sesuai tahun anggaran berjalan.

Bagian Ketiga
Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan

Pasal 16

- (1) Alokasi untuk pembayaran Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b ditetapkan sebesar selisih dari besar Dana Kapitasi dikurangi dengan besaran alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan.

- (2) Pembagian alokasi penggunaan Dana Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala Dinas Kesehatan dengan mempertimbangkan :
 - a) Kebutuhan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai ;
 - b) Kegiatan operasional pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai target kinerja dibidang upaya kesehatan perorangan.
- (3) Komposisi alokasi Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran wajib melakukan pembinaan dan pengawasan secara berjenjang dan bertahap terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana kapitasi oleh Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penerimaan, pemanfaatan, peñatausahaan dan pertanggungjawaban dana kapitasi oleh bendahara dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Karawang melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk meyakinkan efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi.

Pasal 18

Untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Puskesmas di Kabupaten Karawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **22 Maret 2016**


BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **22 Maret 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,


TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016

NOMOR : **10** .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN I.A : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR : 10 TAHUN 2016
TANGGAL : 22 Maret 2016

RKA-SKPD DINAS KESEHATAN



KABUPATEN KARAWANG

RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : X.XX.....
Organisasi : X.XX.XX.....
Pengguna Anggaran :
a. Nama :
b. NIP :
c. Jabatan :

Kode	Nama Formulir
RKA-SKPD 1	Rincian Dokumen Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKA-SKPD 2.2.1	Rincian Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN I.b PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : **10** TAHUN 2016
 TANGGAL : **22 Maret 2016**


RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA-SKPD 1				
Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016									
Urusan Pemerintah : x. xx.									
Organisasi : x. xx. xx.									
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah									
Kode Rekening	Uraian					Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Tarif / Harga	
1	2					3	4	5	6 = (3x5)
xx	Pendapatan								
xx xx	PAD								
xx xx xx	Lain-lain PAD yang Sah								
xx xx xx xx	Dana Kapitasi JKN pada FKTP								
xx xx xx xx xx	Dana Kapitasi JKN Puskesmas.....								
xx xx xx xx xx									
xx xx xx xx xx									
xx xx xx xx xx									
xx xx xx xx xx									
xx xx xx xx xx									
Jumlah									
Karawang, Kepala UPTD Puskesmas (tanda tangan) (nama lengkap) NIP									
Keterangan :									
Tanggal									
Pembahasan :									
Catatan hasil									
Pembahasan :									
1									
2									
Dst									
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :									
No	Nama					NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1									
2									
3									
Dst									



CELICA MURRACHADIANA

LAMPIRAN I.c : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR : 10 TAHUN 2016
 TANGGAL : 22 Maret 2016

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					FORMULIR RKA-SKPD 2.2.1
KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2015					
Urusan Pemerintahan : x.xx					
Organisasi : x.xx.xx					
Program : x.xx.xx.xx					
Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx					
Lokasi Kegiatan :					
Jumlah Tahun n-1 :					
Jumlah Tahun n-1 :					
Jumlah Tahun n+1 :					
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung					
Indikator		Tolak Ukur Kinerja		Target Kerja	
Capaian Program					
Masukan					
Keluaran					
Hasil					
Kelompok Sasaran Kegiatan :					
Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah (Rp)
		Volume	satuan	Harga Satuan	
1.	2.	3.	4.	5.	6 = 3 x 5
x x x xx xx					
x x x xx xx					
x x x xx xx					
Jumlah					
Karawang, Mengesahkan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (tanda tangan) Nama Jelas NIP					
Keterangan :					
Tanggal Pembahasan :					
Catatan Hasil Pembahasan :					
1.					
2.					
Dst					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah					
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan	
1					
2					
dst					



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN II.A : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR :10 TAHUN 2016
TANGGAL :22 Maret 2016

DPA-SKPD DINAS KESEHATAN



KABUPATEN KARAWANG

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2016

Urusan Pemerintahan : x.xx.....
Organisasi : x.xx.xx.....
Pengguna Anggaran :
d. Nama :
e. NIP :
f. Jabatan :

Kode	Nama Formulir
DPA-SKPD 1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA-SKPD 2.2.1	Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI
NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN II.b : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 Maret 2016

FORMULIR RKA-SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH				NOMOR DPA-SKPD X.XX XX 00 00 4					Formulir DPA-SKPD 1	
Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2016										
Urusan Pemerintah : x. xx.										
Organisasi : x. xx. xx.										
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah										
Kode Rekening		Uraian				Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)	
1		2				Volume	Satuan	Tarif / Harga	6 = (3x5)	
XX		Pendapatan								
XX	XX	PAD								
XX	XX	XX	Lain-lain PAD yang Sah							
XX	XX	XX	XX	Dana Kapitasi JKN pada FKTP						
XX	XX	XX	XX	XX	Dana Kapitasi JKN Puskesmas.....					
XX	XX	XX	XX	XX						
XX	XX	XX	XX	XX						
XX	XX	XX	XX	XX						
XX	XX	XX	XX	XX						
XX	XX	XX	XX	XX						
XX	XX	XX	XX	XX						
									Jumlah	
Rencana Pendapatan Per Triwulan										
Triwulan I		Rp				Karawang,				
Triwulan II		Rp				Kepala UPTD Puskesmas				
Triwulan III		Rp				(tanda tangan)				
Triwulan IV		Rp				(nama lengkap)				
Jumlah		Rp				NIP				



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN II.C PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : **10 Tahun 2016**

TANGGAL : **22 Maret 2016**

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					NOMOR DPA-SKPD			FORMULIR DPA-SKPD 2.2.1
					X.XX	XX	XX	
KABUPATEN KARAWANG TAHUN ANGGARAN 2016								
Urusan Pemerintahan : x.xx								
Organisasi : x.xx.xx								
Program : x.xx.xx.xx								
Kegiatan : x.xx.xx.xx.xx								
Waktu Pelaksanaan :								
Lokasi Kegiatan :								
Sumber Dana :								
Indikator			Tolak Ukur			Target Kerja		
Capaian Program								
Masukan								
Keluaran								
Hasil								
Kelompok Sasarran Kegiatan :								
Kode Rekening		Uraian	Rincian Perhitungan			Jumlah		
			Volume	satuan	Harga Satuan	(Rp)		
1.		2.	3.	4.	5.	6 = 3 x 5		
xx	xx	xx	xx	xx				
xx	xx	xx	xx	xx				
xx	xx	xx	xx	xx				
xx	xx	xx	xx	xx				
xx	xx	xx	xx	xx				
						Jumlah		
Rencana Penarikan Dana per Triwulan								
Triwulan I		Rp	Karawang,					
Triwulan II		Rp				Mengesahkan		
Triwulan III		Rp				Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		
Triwulan IV		Rp						
Jumlah		<u>Rp</u>				(tanda tangan)		
						Nama Jelas		
						NIP		



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN IVa:PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : 10 TAHUN 2016

TANGGAL : 22 Maret 2016

LAPORAN REALISASI DANA KAPITASI JKN PADA PUSKESMAS
KABUPATEN KARAWANG

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana kapitasi JKN untuk Bulan
sebagai berikut

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH KURANG (Rp)
	Saldo Bulan Lalu			
	Pendapatan			
	Jumlah			
	Belanja			
	Jumlah			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas kebenarannya

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Karawang,.....
Kepala Puskesmas

.....
NIP.



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN IVb :PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **10** TAHUN 2016
TANGGAL : **22 Maret 2016**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

1. UPTD Puskesmas
2. Kode Organisasi
3. Nomor / Tanggal DPA-SKPD
4. Kegiatan

Yang bertandatangan dibawah ini.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Kapitasi JKN dan digunakan langsung oleh UPTD Puskesmas Pada Bulan tahun anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp	Rp
Jjumlah Pendapatan	Jumlah Pengeluaran

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan aparat pengawas.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Karawang,
Kepala UPTD Puskesmas

Nama Jelas

NIP.....

BUPATI KARAWANG,



CELICA NURRACHADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **10** TAHUN 2016
 TANGGAL **22 Maret 2016**

SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (SP3B) FKTP

SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KARAWANG			
SURAT PERMINTAAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (SP3B) FKTP			
Tanggal Nomor			
Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang memohon kepada :			
Bendahara Umum Daerah Selaku PPKD			
agar mengesahkan dan membukukan pendapatan dan belanja dana kapitasi JKN sejumlah :			
1. Saldo Awal	Rp		
2. Pendapatan	Rp		
3. Belanja	Rp		
4. Saldo Akhir	Rp		
Untuk Bulan			
Dasar Pengesahan	Urusan	Organisasi	Tahun Anggaran 2015
Program, Kegiatan XX..... XX.....			
PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp	Rp
Jumlah Pendapatan	Rp	Jumlah Belanja	Rp
Karawang, Kepala SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang NIP.			

BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA


Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003


LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR **10** TAHUN 2016
 TANGGAL : **22 Maret 2016**

SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BENJA (SP2B)
 PUSKESMAS

	SURAT PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA (SP2B) FKTP
nomor SP3B Puskesmas : Tanggal : Kode dan Nama SKPD Dinas Kesehatan : Nama FKTP :	Nama BUD / Kuasa BUD : Tanggal : Nomor : Tahun Anggaran :
Telah disahkan pendapatan dan belanja sejumlah	
Saldo Awal	Rp
Pendapatan	Rp
Belanja	Rp
Saldo Akhir	Rp
Karawang,2015 BUD / Kuasa BUD _____ NIP	


 BUPATI KARAWANG,
CELICA NURRACHADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



KIKI SAUBARI
 NIP. 19590125 198503 1 003

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI KARAWANG

NOMOR : **10 Tahun 2016**

TANGGAL : **22 Maret 2016**

UPTD PUSKESMAS
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB)

NO. KODE PUSKESMAS :

No. Urut	Kode Barang	Nama Barang / Jenis Barang	Nomor Registrasi	Merk / Tipe	Ukuran / CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Sumber Anggaran	Harga	Ket.
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
2															
3															
4															
5															

Karawang,

Pengurus Barang

.....
NIP

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

.....
NIP



BURATI KARAWANG,

CELLICA NURRACHADIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

KIKI SAUBARI

NIP. 19590125 198503 1 003